BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Jalan : Bhakti No. 5, Kota Raja, Ende Utara, Kabupaten Ende
Email : bawasluende.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

NOMOR : 31.a/PM.00.02/K.NT-03/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PESERTA

KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 dan menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/PM.00.01/K.NT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Surat Fasilitasi Peserta SKPP 2024;

b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan	:	1. Surat Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 197/PM.00.01/K.NT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal Surat fasilitasi Peserta SKPP 2024; 2. Usulan Nama dari masing-masing organisiasi; 3. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ende Tanggal 22 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2024
KESATU	:	Menetapkan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU, Keputusan ini mempunyai tugas mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal : 22 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner